



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON I, NIK XXX tempat/tanggal lahir Karanganyar/29 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXX, Kota Bogor, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX tempat/tanggal lahir Grobogan/31 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di XXX, Kota Bogor, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Luthfi, S.H., dan Maman Sukrilah, S.H., Advokat Pada kantor Hukum Lead Law Office, beralamat di Jalan Soleh Iskandar Blok Pangkalan Raya RT 004 RW 002, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/XII/232/Pdt.P/2024/PA.Bgr, tanggal 19 Desember 2024, dengan domisili elektronik email: XXX@gmail.com. Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Halaman 1 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 03 April 2016 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat yang merupakan anak kandung dari Ibu Ibu kandung anak angkat;
3. Bahwa, anak yang bernama Calon Anak Angkat, laki-laki yang lahir pada tanggal 27 April 2024 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2024 menyatakan:
 1. *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 2. *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;*
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Halaman 2 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. *memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. *telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.*

9. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam poin 8 diatas dibuktikan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor: KEP.5456/SS.01.01.01/DINSOS/2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tertanggal 3 Desember 2024;

10. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor berkenan untuk segera

Halaman 3 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PENGUGAT dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat, umur 7 bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dan identitas kuasa hukum Pemohon dan serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah sesuai dengan Pasal 5 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu surat kuasa khusus Para Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Halaman 4 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum dari Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, Para Pemohon memahami maksud dari nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan menyatakan akan berusaha untuk menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak angkatnya tersebut;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan dari Ibu kandung calon anak angkat, yang menyatakan bahwa Ibu kandung calon anak angkat telah menyerahkan hak asuh anak bernama Calon Anak Angkat kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

Bahwa, telah dihadirkan pihak keluarga dari calon anak angkat yaitu Kakek dari calon anak angkat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut oleh karena keterbatasan biaya dan telah mempercayakan kepada para pemohon untuk mengasuh dan merawat anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bogor, bermeterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan diperlihatkan dan

Halaman 5 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bogor, bermaterai cukup setelah aslinya diperlihatkan diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung anak angkat (Ibu biologis) Nomor 3171024206030001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bogor, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bogor, bermaterai cukup setelah aslinya diperlihatkan diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizal Hasari Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Depok, bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor xxx tanggal 3 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poroh Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Angkat nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor xxx tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara

Halaman 6 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 3 Desember 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor xxx atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Polsek Tanah Sareal Resort Metro Bogor tertanggal 20 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor xxx atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Polsek tanah Sareal Resort Metro Bogor tertanggal 20 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Apotik Yasa Kota Bogor tertanggal 19 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor xxx atas nama Anggraini Pratiwi (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Marzuki Mahdi Kota Bogor tertanggal 26 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor xxx atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Marzuki Mahdi Kota Bogor tertanggal 26 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.13;

Halaman 7 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor xxx atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor tertanggal 23 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa Nomor xxx atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Marzuki Maudi Kota Bogor tertanggal 23 September 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON II (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan PEMOHON II S.Keb tanggal 6 Desember 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Pembayaran gaji atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh SMA Negeri x Kota Bogor bulan Juli 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Calon Anak Angkat, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON I Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.19;

Halaman 8 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibu kandung calon anak angkat tertanggal 18 Mei 2024, bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PEMOHON I dan Pemohn II, tertanggal 28 Oktober 2024 bermaterai cukup, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan yang ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.21;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Mereka yang hidup sebagai suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Toroh Grobogan;
- Bahwa Hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai ayah kandung ibu anak angkat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak sedangkan anak yang bernama Calon Anak Angkat adalah anak angkat;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu biologis anak tersebut yang bernama XXX, sedangkan dengan ayah kandungnya tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata demi kebaikan anak tersebut karena anak tersebut lahir tanpa ayah dan ibu kandungnya tidak mempunyai kemampuan dari segi ekonomi;
- Bahwa Setahu saksi keadaan anak tersebut selama diasuh oleh para Pemohon baik-baik saja seperti layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;

Halaman 9 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi para Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak tersebut, karena para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mempunyai penghasilan sebagai guru sedangkan Pemohon II sebagai PNS (Bidan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi keluarga para Pemohon telah menyetujui pengangkatan anak tersebut oleh para Pemohon, bahkan orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan pengasuhannya kepada para Pemohon selain itu juga para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Mereka yang hidup sebagai suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Toroh Grobogan;
- Bahwa Hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai paman dari ibu anak angkat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak sedangkan anak yang bernama Calon Anak Angkat adalah anak angkat;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu biologis anak tersebut yang bernama XXX, sedangkan dengan ayah kandungnya tidak kenal;
- Bahwa Setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata demi kebaikan anak tersebut karena anak tersebut lahir tanpa ayah dan ibu kandungnya tidak mempunyai kemampuan dari segi ekonomi;

Halaman 10 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



- Bahwa Setahu saksi keadaan anak tersebut selama diasuh oleh para Pemohon baik-baik saja seperti layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak tersebut, karena para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mempunyai penghasilan sebagai guru sedangkan Pemohon II sebagai PNS (Bidan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi keluarga para Pemohon telah menyetujui pengangkatan anak tersebut oleh para Pemohon, bahkan orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan pengasuhannya kepada para Pemohon selain itu juga para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

3. SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Mereka yang hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai Pegawai Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak sedangkan anak yang bernama Calon Anak Angkat adalah anak angkat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu biologis anak tersebut saksi kenal dengan para Pemohon karena ada permohonan Pengangkatan anak ke Dinas Sosial;
- Bahwa saksi para Pemohon mengangakat anak tersebut sejak anak tersebut lahir;



- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata demi kebaikan anak tersebut karena anak tersebut lahir tanpa ayah dan ibu kandungnya tidak mempunyai kemampuan dari segi ekonomi;
- Bahwa Setahu saksi keadaan anak tersebut selama diasuh oleh para Pemohon baik-baik saja seperti layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak tersebut, karena para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mempunyai penghasilan sebagai guru sedangkan Pemohon II sebagai PNS (Bidan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi keluarga para Pemohon telah menyetujui pengangkatan anak tersebut oleh para Pemohon, bahkan orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan pengasuhannya kepada para Pemohon selain itu juga para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

4. **SAKSI IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sosial, bertempat tinggal di XXX Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, Mereka yang hidup sebagai suami isteri karena adanya permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai Pekerja Dinas Sosial dari Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak sedangkan anak yang bernama Calon Anak Angkat adalah anak angkat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu biologis anak tersebut;

Halaman 12 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata demi kebaikan anak tersebut karena anak tersebut lahir tanpa ayah dan ibu kandungnya tidak mempunyai kemampuan dari segi ekonomi;
- Bahwa setahu saksi keadaan anak tersebut selama diasuh oleh para Pemohon baik-baik saja seperti layaknya orang tua terhadap anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut, karena para Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I mempunyai penghasilan sebagai guru sedangkan Pemohon II sebagai PNS (Bidan) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi keluarga para Pemohon telah menyetujui pengangkatan anak tersebut oleh para Pemohon, bahkan orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan pengasuhannya kepada para Pemohon selain itu juga para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 13 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *"....Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"....*, sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2), angka 20 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon dan keluarga dari calon anak angkat serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa saat ini calon anak angkat tersebut bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut sekarang bertempat tinggal/berdomisili adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2), angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan

Halaman 14 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan/Pengangkatan Anak jo. Penjelasan Pengertian Domisili dari SEMA No. 6 Tahun 1983;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai sebagai suami isteri sebagaimana pengakuan dalam permohoannya yang telah menikah secara sah sebagaimana bukti P.6. Kutipan akta nikah (akta autentik), maka para Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Calon Anak Angkat yang merupakan anak kandung dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat, sebab sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon. Para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat sekarang ini dengan keadaan baik. Pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap permohonan ini. Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 serta saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan P.6 berupa Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 15 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan mengenai Identitas Pemohon I, dan Pemohon II serta hubungannya sebagai suami istri yang sah, karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan mengenai Identitas calon anak angkat, karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu kandung calon anak angkat, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi Pasal 1888 KUH Perdata namun bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.7 dan dikaitkan dengan keterangan saksi, yang membuktikan mengenai identitas ibu kandung calon anak angkat dan membuktikan bahwa calon anak angkat masih terdaftar pada Kartu Keluarga ibu kandung calon anak angkat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan dan P.8 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kp. Sumur Wangi RT 001 dan RW 009, Kelurahan Kayumanis yang sedang mengurus Pengangkatan anak dan Para

Halaman 16 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku calon orang tua angkat telah memperoleh izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Para pemohon selaku calon orang tua angkat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Pemohon II sulit untuk bisa hamil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan sehat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Para pemohon selaku calon orang tua angkat dalam keadaan sehat jasmani dan jiwa, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa surat keterangan penghasilan dan P.17 berupa fotokopi surat keterangan perincian pembayaran gaji, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 17 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Para pemohon selaku calon orang tua angkat memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi biaya pengasuhan anak, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Surat Pernyataan Pemberian Hibah, bukan merupakan akta autentik namun merupakan surat dibawah tangan, akan tetapi oleh karena diakui oleh para pihak dan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Para pemohon bersedia memberikan hibah 1/3 dari hartanya untuk calon anak angkat bernama Calon Anak Angkat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan hak asuh, bukan merupakan akta autentik namun merupakan surat dibawah tangan, akan tetapi oleh karena diakui oleh para pihak dan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Chantika Alfani selaku orang tua kandung dari Calon Anak Angkat bersedia menyerahkan anak tersebut untuk diasuh sepenuhnya oleh PEMOHON I dan PEMOHON II, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa fotokopi Surat Pernyataan, bukan merupakan akta autentik namun merupakan surat dibawah tangan, akan tetapi oleh karena diakui oleh para pihak-pihak dalam surat tersebut maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 1888 KUH

Halaman 18 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa para pemohon menyatakan pengangkatan anak bertujuan demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., dan Pasal 171 HIR dan 172 HIR., sehingga keterangan para saksi bersesuaian dan cocok satu sama lain dengan posita dan petitum permohonan Para Pemohon tentang permohonan pengangkatan anak yang bernama Calon Anak Angkat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia dan selama perkawinannya belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024, yang merupakan anak kandung dari Chantika Alfani dan anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa Ibu kandung dari Calon Anak Angkat dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut demi masa depan calon anak angkat kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
3. Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan kebutuhan hidup lainnya bagi calon anak angkat;
4. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik dan mapan secara finansial karena Pemohon I mempunyai pekerjaan sebagai guru PPPK di SMA Negeri 8 Kota Bogor dengan penghasilan yang diterima perbulan sejumlah Rp8.585.900,00 (*delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*), dan Pemohon II sebagai Bidan dengan penghasilan

Halaman 19 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima perbulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga mereka mampu untuk menjamin kebutuhan anak angkat tersebut;

5. Bahwa pengangkatan anak ini tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa, bahkan kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan persetujuan itu telah dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh orang tua kandung calon anak angkat dan Para Pemohon;

Petitum tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama PENGUGAT dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat bin Chantika Alfani, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi: "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: "*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*";

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 20 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:“(2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) yang dimaksud dengan: “*pengangkatan anak*” adalah *perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, yaitu: “*Demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini*”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan calon anak angkat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi: “*....Dan barangsiapa yang memelihara*

Halaman 21 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya....”.

Syarat calon anak angkat

Menimbang, anak yang akan diangkat bernama Calon Anak Angkat bin Chantika Alfani, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 April 2024 yakni telah berumur 9 (sembilan) bulan, sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan anak angkat dengan kategori usia prioritas utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat dilahirkan dari ayah dan ibu yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II seagama dengan agama anak yang akan diangkat, maka pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon untuk melindungi hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan;

Syarat calon orang tua angkat

Menimbang, bahwa *in casu*, Pemohon I berumur 37 tahun dan Pemohon II berumur 36 tahun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bukan merupakan pasangan sejenis, saat ini Para Pemohon telah mencapai usia perkawinan sekitar 8 (delapan) tahun dan belum mempunyai anak serta telah merawat calon anak angkat tersebut selama 8 (delapan) bulan, sehingga telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 huruf (a), (b), (e), (f), (g) dan (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam, sedangkan anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat tersebut juga beragama Islam. Dengan demikian permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Halaman 22 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Para Pemohon maka berdasarkan kepatutan dan kebutuhan hidup pada saat ini para Pemohon dapatlah dikategorikan sebagai orang yang mampu secara ekonomi, begitupula Para Pemohon memiliki perilaku yang baik, sehingga keduanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk mendidik anak angkatnya secara mental spiritual, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf (d) dan (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua kandung anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat telah menyerahkan atau telah memberi izin kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, sehingga telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, Para pemohon telah memperoleh laporan sosial dari pekerja sosial setempat dan telah memperoleh izin dari Dinas sosial, sehingga telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 huruf (j), (k), dan (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku calon orang tua angkat sudah memenuhi seluruh syarat orang tua angkat sebagaimana ditentukan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan P engangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maksud Para Pemohon telah memenuhi tujuan pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*)

Halaman 23 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk keadaan ekonomi serta suasana Pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam Al-Quran Surah *al-Maidah* ayat 32 Allah berfirman:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya: "... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum islam tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah *Al-Ahzab* ayat 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبْلِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ...

Halaman 24 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..."

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, kecuali dalam hal sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup *urgent* untuk

Halaman 25 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Calon Anak Angkat, laki-laki yang lahir pada tanggal 27 April 2024, patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat 2 angka 17 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Meningingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 26 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II terhadap anak yang bernama Calon Anak Angkat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2024;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (*serratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,- |

Halaman 27 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Panggilan | : Rp | 0,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 170.000,- |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bgr